



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 283 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 09 Mei 1987
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pagongan RT.03 RW.03 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak Tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 30 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 32 **Put No.283.Pid.Sus/2015/PT.SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Desember 2015 Nomor : 283 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG serta berkas Pengadilan Negeri Slawi Nomor :131 /Pid.Sus/2015/ PN.Slw. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tertanggal 03 Agustus 2015 Nomor **No:Reg.Perk. : PDM-25/Slawi/Ep.2/07/2015**, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di BRI Unit Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO menjabat sebagai Mantri Kontrak pada BRI Unit Gumayun berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas mantra kontrak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Slawi Nomor: B-2518/KC-VIII/SDM/09/2012 tanggal 21 September 2012 perihal surat tugas mantri kontrak job grade 03, dan berdasarkan Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Semarang Nomor : B-3730-KW-VIII/SDM/09/2012 perihal penugasan mantri kontrak angkatan 6-A/2012, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri kontrak (Mantri KUR) atau pemrakarsa kredit adalah mencari nasabah, melakukan survey terhadap calon nasabah yang akan mengajukan kredit, menganalisa hasil survey apakah nasabah layak mendapatkan kredit atau tidak, menentukan layak dan tidaknya nasabah untuk menerima kredit dari Bank Rakyat Indonesia berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan setelah nasabah mendapatkan kredit, mantri KUR masih harus melakukan pembinaan terhadap nasabah sampai dengan kredit lunas;

- Bahwa kriteria nasabah yang layak mendapatkan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun adalah:
 1. Berdomisili di Kecamatan Dukuwaru dimana sesuai ketentuan dari BRI wilayah kerja BRI Unit Gumayun adalah desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Dukuwaru
 2. Memiliki Usaha diwilayah Kabupaten Tegal;
 3. Melampirkan foto copy KTP dan KK yang masih berlaku
 4. Surat Keterangan Usaha dari Desa
- Bahwa sesuai dengan surat edaran dari BRI Kantor pusat Nose :S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang kredit usaha mikro dijelaskan bahwa calon nasabah wajib menunjukkan KTP atau identitas lainnya dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya, dalam hal ini identitas diri wajib ditunjukkan kepada mantra KUR, setelah diyakini kebenarannya mantri KUR berkewajiban untuk membubuhkan paraf pada foto copy KTP dan Kartu Keluarga,

Halaman 3 dari 28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, BRI Unit Gumayun ada 7 orang calon nasabah yang berdomisili diluar Kecamatan Dukuhwaru, bahkan ada yang berdomisili diluar Kabupaten Tegal, yang mengajukan kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun melalui terdakwa selaku mantri KUR yaitu :
 1. Cokro Kusumo alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
 2. R Heru Cokro Aminoto alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Wangandalem Rt-006 Rw-003 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
 3. Herdi Prasetyo, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 4. Toyib alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 5. Dwi Sekar kemuning, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
- Bahwa dari ketujuh calon nasabah tersebut terdakwa hanya meminta KTP suami isteri dan KK kepada ketujuh calon nasabah tersebut lalu para nasabah memberikan KTP suami isteri dan KK kepada terdakwa. Lalu terdakwa meminta agar menunggu kabar dari terdakwa untuk menerima pencairan;
- Bahwa olehkarena domisili atau alamat 7 orang calon nasabah beserta isterinya tersebut diluar BRI Unit Gumayun lalu terdakwa dengan bekerja sama dengan saudara Rohman (DPO) memfoto copy KTP dan KK suami isteri dari 7 nasabah tersebut kemudian dirubah dimana ada yang dirubah nama dan alamatnya dan ada juga yang hanya dirubah alamatnya saja antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cokro Kusumo dan isterinya Septiana Widya Trinikha alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dirubah alamatnya menjadi Griya Kabunan Asri RT-004/Rw-007 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
 2. R Heru Cokro Aminoto dan isterinya Siti Rahayu, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Wangandalem Rt-006 Rw-003 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes , dirubah namanya menjadi Heru Cokro Aminoto dan alamatnya dirubah menjadi Griya Kabunan Asri no 11 Rt-004/Rw-007 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
 3. Herdi Prasetyo, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namanya dirubah menjadi Herdianto dan alamatnya dirubah menjadi Desa Sindang Rt-001/Rw-004 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
 4. Toyib dan isterinya Ani Sukmawati alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal , namanya dirubah menjadi Muh Toyib alamat Desa Sindang Rt-005/Rw-001 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
 5. Dwi Sekar kemuning, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, kemudian dirubah alamatnya menjadi Desa Gumayun Rt-016/Rw-006 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
- Bahwa setelah KTP suami isteri dan KK dari 7 nasabah tersebut dirubah lalu terdakwa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dari 7 orang tersebut sebagai syarat pengajuan permohonan kredit KUR ke BRI Unit Gumayun ;
 - Bahwa terdakwa selaku mantri KUR atau pemrakarsa kredit juga telah mencantumkan obyek usaha yang dibiayai dari 7 nasabah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau pekerjaan asli debitur dilapangan , serta telah melakukan analisa pemberian

Halaman 5 dari **28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dan terdakwa juga telah melakukan pengisian keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit dan pengisian formulir data debitur tidak benar;

- Bahwa setelah kredit dari 7 orang tersebut cair lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada ke 7 orang tersebut sebanyak 10 % dari nilai pencairan, dimana dari 7 orang tersebut realisasi pinjaman masing-masing Rp. 20.000.000,00 sehingga terdakwa telah menerima uang dari 7 orang tersebut masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,00;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf a UU No, 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO, bersama-sama saudara ROHMAN (DPO), pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di BRI Unit Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud akan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO menjabat sebagai Mantri Kontrak pada BRI Unit Gumayun berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas mantra kontrak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Slawi Nomor: B-2518/KC-VIII/SDM/09/2012 tanggal 21 September 2012 perihal surat tugas mantri kontrak job grade 03, dan berdasarkan Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Semarang Nomor : B-3730-KW-VIII/SDM/09/2012 perihal penugasan mantri kontrak angkatan 6-A/2012, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri kontrak (Mantri KUR) atau pemrakarsa kredit adalah mencari nasabah, melakukan survey terhadap calon nasabah yang akan mengajukan kredit, menganalisa hasil survey apakah nasabah layak mendapatkan kredit atau tidak, menentukan layak dan tidaknya nasabah untuk menerima kredit dari Bank Rakyat Indonesia berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan setelah nasabah mendapatkan kredit, mantri KUR masih harus melakukan pembinaan terhadap nasabah sampai dengan kredit lunas;

- Bahwa kriteria nasabah yang layak mendapatkan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun adalah:
 1. Berdomisili di Kecamatan Dukuwaru dimana sesuai ketentuan dari BRI wilayah kerja BRI Unit Gumayun adalah desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Dukuwaru
 2. Memiliki Usaha diwilayah Kabupaten Tegal;
 3. Melampirkan foto copy KTP dan KK yang masih berlaku
 4. Surat Keterangan Usaha dari Desa
- Bahwa sesuai dengan surat edaran dari BRI Kantor pusat Nose :S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang kredit usaha mikro dijelaskan bahwa calon nasabah wajib menunjukkan KTP atau identitas lainnya dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya, dalam hal ini identitas diri wajib ditunjukkan kepada mantra KUR, setelah diyakini kebenarannya mantri KUR berkewajiban untuk membubuhkan paraf pada foto copy KTP dan Kartu Keluarga,

Halaman 7 dari 28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, BRI Unit Gumayun ada 7 orang calon nasabah yang berdomisili diluar Kecamatan Dukuhwaru, bahkan ada yang berdomisili diluar Kabupaten Tegal, yang mengajukan kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun melalui terdakwa selaku mantri KUR yaitu :
 1. Cokro Kusumo alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
 2. R Heru Cokro Aminoto alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Wangandalem Rt-006 Rw-003 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
 3. Herdi Prasetyo, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 4. Toyib alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 5. Dwi Sekar kemuning, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
- Bahwa dari ketujuh calon nasabah tersebut terdakwa hanya meminta KTP suami isteri dan KK kepada ketujuh calon nasabah tersebut lalu para nasabah memberikan KTP suami isteri dan KK kepada terdakwa. Lalu terdakwa meminta agar menunggu kabar dari terdakwa untuk menerima pencairan;
- Bahwa oleh karena domisili atau alamat 7 orang calon nasabah beserta isterinya tersebut diluar BRI Unit Gumayun lalu terdakwa dengan bekerja sama dengan saudara Rohman (DPO) memfoto copy KTP dan KK suami isteri dari 7 nasabah tersebut kemudian dirubah dimana ada yang dirubah nama dan alamatnya dan ada juga yang hanya dirubah alamatnya saja antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cokro Kusumo dan isterinya Septiana Widya Trinikha alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dirubah alamatnya menjadi Griya Kabunan Asri RT-004/Rw-007 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
 2. R Heru Cokro Aminoto dan isterinya Siti Rahayu, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Wangandalem Rt-006 Rw-003 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dirubah namanya menjadi Heru Cokro Aminoto dan alamatnya dirubah menjadi Griya Kabunan Asri no 11 Rt-004/Rw-007 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
 3. Herdi Prasetyo, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namanya dirubah menjadi Herdianto dan alamatnya dirubah menjadi Desa Sindang Rt-001/Rw-004 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
 4. Toyib dan isterinya Ani Sukmawati alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namanya dirubah menjadi Muh Toyib alamat Desa Sindang Rt-005/Rw-001 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
 5. Dwi Sekar kemuning, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, kemudian dirubah alamatnya menjadi Desa Gumayun Rt-016/Rw-006 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
- Bahwa setelah KTP suami isteri dan KK dari 7 nasabah tersebut dirubah lalu terdakwa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dari 7 orang tersebut sebagai syarat pengajuan permohonan kredit KUR ke BRI Unit Gumayun ;
 - Bahwa terdakwa selaku mantri KUR atau pemrakarsa kredit juga telah mencantumkan obyek usaha yang dibiayai dari 7 nasabah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau pekerjaan asli debitur dilapangan, serta telah melakukan analisa pemberian

Halaman 9 dari **28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dan terdakwa juga telah melakukan pengisian keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit dan pengisian formulir data debitur tidak benar;

- Bahwa setelah kredit dari 7 orang tersebut cair lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada ke 7 orang tersebut sebanyak 10 % dari nilai pencairan, dimana dari 7 orang tersebut realisasi pinjaman masing-masing Rp. 20.000.000,00 sehingga terdakwa telah menerima uang dari 7 orang tersebut masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,00;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 109.344.985,00 (seratus Sembilan juta tiga ratus empatpuluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO, bersama-sama saudara ROHMAN (DPO), pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di BRI Unit Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO menjabat sebagai Mantri Kontrak pada BRI Unit Gumayun berdasarkan Surat tugas mantra kontrak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Slawi Nomor: B-2518/KC-VIII/SDM/09/2012 tanggal 21 September 2012 perihal surat tugas mantri kontrak job grade 03, dan berdasarkan Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Semarang Nomor : B-3730-KW-VIII/SDM/09/2012 perihal penugasan mantri kontrak angkatan 6-A/2012, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri kontrak (Mantri KUR) atau pemrakarsa kredit adalah mencari nasabah , melakukan survey terhadap calon nasabah yang akan mengajukan kredit, menganalisa hasil survey apakah nasabah layak mendapatkan kredit atau tidak, menentukan layak dan tidaknya nasabah untuk menerima kredit dari Bank Rakyat Indonesia berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan setelah nasabah mendapatkan kredit, mantri KUR masih harus melakukan pembinaan terhadap nasabah sampai dengan kredit lunas;

- Bahwa kriteria nasabah yang layak mendapatkan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun adalah:
 1. Berdomisili di Kecamatan Dukuhwaru dimana sesuai ketentuan dari BRI wilayah kerja BRI Unit Gumayun adalah desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Dukuhwaru
 2. Memiliki Usaha diwilayah Kabupaten Tegal;
 3. Melampirkan foto copy KTP dan KK yang masih berlaku
 4. Surat Keterangan Usaha dari Desa
- Bahwa sesuai dengan surat edaran dari BRI Kantor pusat Nose :S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang kredit usaha mikro dijelaskan bahwa calon nasabah wajib menunjukkan KTP atau identitas lainnya dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya, dalam hal ini identitas diri wajib ditunjukkan kepada mantra KUR, setelah diyakini kebenarannya mantri KUR berkewajiban untuk membubuhkan paraf pada foto copy KTP dan Kartu Keluarga,
- Bahwa pada kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, BRI Unit Gumayun ada 7 orang calon

Halaman 11 dari 28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah yang berdomisili diluar Kecamatan Dukuhwaru, bahkan ada yang berdomisili diluar Kabupaten Tegal, yang mengajukan kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun melalui terdakwa selaku mantri KUR yaitu :

1. Cokro Kusumo alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
 2. R Heru Cokro Aminoto alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Wangandalem Rt-006 Rw-003 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
 3. Herdi Prasetyo, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 4. Toyib alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 5. Dwi Sekar kemuning, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
- Bahwa dari ketujuh calon nasabah tersebut terdakwa hanya meminta KTP suami isteri dan KK kepada ketujuh calon nasabah tersebut lalu para nasabah memberikan KTP suami isteri dan KK kepada terdakwa. Lalu terdakwa meminta agar menunggu kabar dari terdakwa untuk menerima pencairan;
 - Bahwa olehkarena domisili atau alamat 7 orang calon nasabah beserta isterinya tersebut diluar BRI Unit Gumayun lalu terdakwa dengan bekerja sama dengan saudara Rohman (DPO) memfoto copy KTP dan KK suami isteri dari 7 nasabah tersebut kemudian dirubah dimana ada yang dirubah nama dan alamatnya dan ada juga yang hanya dirubah alamatnya saja antara lain sebagai berikut:
1. Cokro Kusumo dan isterinya Septiana Widya Trinikha alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes,



dirubah alamatnya menjadi Griya Kabunan Asri RT-004/Rw-007
Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

2. R Heru Cokro Aminoto dan isterinya Siti Rahayu, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Wangandalem Rt-006 Rw-003 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes , dirubah namanya menjadi Heru Cokro Aminoto dan alamatnya dirubah menjadi Griya Kabunan Asri no 11 Rt-004/Rw-007 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
3. Herdi Prasetyo, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namanya dirubah menjadi Herdianto dan alamatnya dirubah menjadi Desa Sindang Rt-001/Rw-004 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
4. Toyib dan isterinya Ani Sukmawati alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal , namanya dirubah menjadi Muh Toyib alamat Desa Sindang Rt-005/Rw-001 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
5. Dwi Sekar kemuning, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, kemudian dirubah alamatnya menjadi Desa Gumayun Rt-016/Rw-006 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
 - Bahwa setelah KTP suami isteri dan KK dari 7 nasabah tersebut dirubah lalu terdakwa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dari 7 orang tersebut sebagai syarat pengajuan permohonan kredit KUR ke BRI Unit Gumayun ;
 - Bahwa terdakwa selaku mantri KUR atau pemrakarsa kredit juga telah mencantumkan obyek usaha yang dibiayai dari 7 nasabah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau pekerjaan asli debitur dilapangan , serta telah melakukan analisa pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dan terdakwa juga telah melakukan pengisian keterangan-keterangan



berhubungan dengan permintaan kredit dan pengisian formulir data debitur tidak benar;

- Bahwa setelah kredit dari 7 orang tersebut cair lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada ke 7 orang tersebut sebanyak 10 % dari nilai pencairan, dimana dari 7 orang tersebut realisasi pinjaman masing-masing Rp. 20.000.000,00 sehingga terdakwa telah menerima uang dari 7 orang tersebut masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,00;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 109.344.985,00 (seratus Sembilan juta tiga ratus empatpuluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KETIGA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO, bersama-sama saudara ROHMAN (DPO), pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di BRI Unit Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO menjabat sebagai Mantri Kontrak pada BRI Unit Gumayun berdasarkan Surat tugas mantra kontrak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Slawi Nomor: B-2518/KC-VIII/SDM/09/2012 tanggal 21 September 2012 perihal surat tugas mantri kontrak job grade 03, atas nama dan berdasarkan Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Semarang Nomor : B-3730-KW-VIII/SDM/09/2012 perihal penugasan mantri kontrak angkatan 6-A/2012, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri kontrak (Mantri KUR) adalah melakukan survey terhadap nasabah yang akan mengajukan kredit, menganalisa hasil survey apakah nasabah layak mendapatkan kredit atau tidak, menentukan layak dan tidaknya nasabah untuk menerima kredit dari Bank Rakyat Indonesia berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh mantra Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan setelah nasabah mendapatkan kredit, mantri KUR masih harus melakukan pembinaan terhadap nasabah sampai dengan kredit lunas;
- Bahwa kriteria nasabah yang layak mendapatkan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun adalah:
 1. Berdomisili di Kecamatan Dukuhwaru dimana sesuai ketentuan dari BRI wilayah kerja BRI Unit Gumayun adalah desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Dukuhwaru
 2. Memiliki Usaha diwilayah Kabupaten Tegal;
 3. Melampirkan foto copy KTP dan KK yang masih berlaku
 4. Surat Keterangan Usaha dari Desa
 - Bahwa pada kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, BRI Unit Gumayun sebanyak sekitar 7 orang calon nasabah yang berdomisili diluar Kecamatan Dukuhwaru, bahkan diluar Kabupaten Tegal, yang mengajukan kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain saksi Cokro Kusumo dkk, dan olehkarena alamat 7 orang tersebut diluar BRI Unit Gumayun lalu terdakwa dengan bekerja sama dengan saudara Rohman (DPO) membuat dan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dari 7 orang tersebut dengan alamat

Halaman 15 dari 28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah BRI Unit BRI Gumayun/Kecamatan Dukuwaru untuk pengajuan kredit KUR ke BRI Unit Gumayun ;

- Bahwa terdakwa selaku pemrakarsa kredit juga telah memberikan pinjaman kepada 7 orang tersebut dengan mencantumkan obyek usaha yang dibiayai tidak sesuai dengan kenyataan atau pekerjaan asli debitur dilapangan , serta telah melakukan analisa pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah melakukan pengisian keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit dan pengisian formulir data debitur tidak benar;
- Bahwa setelah kredit dari 7 orang tersebut cair lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada ke 7 orang tersebut sebanyak 10 % dari nilai pencairan, dimana dari 7 orang tersebut realisasi masing-masing Rp. 20.000.000,00 sehingga terdakwa meminta kepada masing-masing 7 orang tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,00
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 109.344.985,00 (seratus Sembilan juta tiga ratus empatpuluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO, bersama-sama saudara ROHMAN (DPO), pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di BRI Unit Gumayun Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO menjabat sebagai Mantri Kontrak pada BRI Unit Gumayun berdasarkan Surat tugas mantra kontrak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Slawi Nomor: B-2518/KC-VIII/SDM/09/2012 tanggal 21 September 2012 perihal surat tugas mantri kontrak job grade 03, atas nama dan berdasarkan Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Semarang Nomor : B-3730-KW-VIII/SDM/09/2012 perihal penugasan mantri kontrak angkatan 6-A/2012, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri kontrak (Mantri KUR) adalah melakukan survey terhadap nasabah yang akan mengajukan kredit, menganalisa hasil survey apakah nasabah layak mendapatkan kredit atau tidak, menentukan layak dan tidaknya nasabah untuk menerima kredit dari Bank Rakyat Indonesia berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh mantra Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan setelah nasabah mendapatkan kredit, mantri KUR masih harus melakukan pembinaan terhadap nasabah sampai dengan kredit lunas;
- Bahwa kriteria nasabah yang layak mendapatkan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun adalah:
 1. Berdomisili di Kecamatan Dukuhwaru dimana sesuai ketentuan dari BRI wilayah kerja BRI Unit Gumayun adalah desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Dukuhwaru
 2. Memiliki Usaha diwilayah Kabupaten Tegal;
 3. Melampirkan foto copy KTP dan KK yang masih berlaku
 4. Surat Keterangan Usaha dari Desa
 - Bahwa pada kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, BRI Unit Gumayun sebanyak

Halaman 17 dari 28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 7 orang calon nasabah yang berdomisili diluar Kecamatan Dukuhwaru, bahkan diluar Kabupaten Tegal, yang mengajukan kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain saksi Cokro Kusumo dkk, dan olehkarena alamat 7 orang tersebut diluar BRI Unit Gumayun lalu terdakwa dengan bekerja sama dengan saudara Rohman (DPO) membuat dan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dari 7 orang tersebut dengan alamat diwilayah BRI Unit BRI Gumayun/Kecamatan Dukuhwaru untuk pengajuan kredit KUR ke BRI Unit Gumayun;

- Bahwa terdakwa selaku pemrakarsa kredit juga telah memberikan pinjaman kepada 7 orang tersebut dengan mencantumkan obyek usaha yang dibiayai tidak sesuai dengan kenyataan atau pekerjaan asli debitur dilapangan , serta telah melakukan analisa pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga telah melakukan pengisian keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit dan pengisian formulir data debitur tidak benar;
- Bahwa setelah kredit dari 7 orang tersebut cair lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada ke 7 orang tersebut sebanyak 10 % dari nilai pencairan, dimana dari 7 orang tersebut realisasi masing-masing Rp. 20.000.000,00 sehingga terdakwa meminta kepada masing-masing 7 orang tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,00
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 109.344.985,00 (seratus Sembilan juta tiga ratus empatpuluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEEMPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO, bersama-sama saudara ROHMAN (DPO), pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, sekitar tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di BRI Unit Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO menjabat sebagai Mantri Kontrak pada BRI Unit Gumayun berdasarkan Surat tugas mantra kontrak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Slawi Nomor: B-2518/KC-VIII/SDM/09/2012 tanggal 21 September 2012 perihal surat tugas mantri kontrak job grade 03, dan berdasarkan Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Semarang Nomor : B-3730-KW-VIII/SDM/09/2012 perihal penugasan mantri kontrak angkatan 6-A/2012, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mantri kontrak (Mantri KUR) atau pemrakarsa kredit adalah mencari nasabah, melakukan survey terhadap calon nasabah yang akan mengajukan kredit, menganalisa hasil survey apakah nasabah layak mendapatkan kredit atau tidak, menentukan layak dan tidaknya nasabah untuk menerima kredit dari Bank Rakyat Indonesia berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan setelah nasabah mendapatkan kredit, mantri KUR masih harus melakukan pembinaan terhadap nasabah sampai dengan kredit lunas;
- Bahwa kriteria nasabah yang layak mendapatkan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun adalah:

Halaman 19 dari **28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdomisili di Kecamatan Dukuhwaru dimana sesuai ketentuan dari BRI wilayah kerja BRI Unit Gumayun adalah desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Dukuhwaru
2. Memiliki Usaha diwilayah Kabupaten Tegal;
3. Melampirkan foto copy KTP dan KK yang masih berlaku
4. Surat Keterangan Usaha dari Desa
 - Bahwa sesuai dengan surat edaran dari BRI Kantor pusat Nose :S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang kredit usaha mikro dijelaskan bahwa calon nasabah wajib menunjukkan KTP atau identitas lainnya dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya, dalam hal ini identitas diri wajib ditunjukkan kepada mantra KUR, setelah diyakini kebenarannya mantra KUR berkewajiban untuk membubuhkan paraf pada foto copy KTP dan Kartu Keluarga,
 - Bahwa pada kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013, BRI Unit Gumayun ada 7 orang calon nasabah yang berdomisili diluar Kecamatan Dukuhwaru, bahkan ada yang berdomisili diluar Kabupaten Tegal, yang mengajukan kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun melalui terdakwa selaku mantra KUR yaitu :
 1. Cokro Kusumo alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
 2. R Heru Cokro Aminoto alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Wangandalem Rt-006 Rw-003 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
 3. Herdi Prasetyo, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
 4. Toyib alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dwi Sekar kemuning, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

- Bahwa dari ketujuh calon nasabah tersebut terdakwa hanya meminta KTP suami isteri dan KK kepada ketujuh calon nasabah tersebut lalu para nasabah memberikan KTP suami isteri dan KK kepada terdakwa. Lalu terdakwa meminta agar menunggu kabar dari terdakwa untuk menerima pencairan;
- Bahwa oleh karena domisili atau alamat 7 orang calon nasabah beserta isterinya tersebut diluar BRI Unit Gumayun lalu terdakwa dengan bekerja sama dengan saudara Rohman (DPO) memfoto copy KTP dan KK suami isteri dari 7 nasabah tersebut kemudian dirubah dimana ada yang dirubah nama dan alamatnya dan ada juga yang hanya dirubah alamatnya saja antara lain sebagai berikut:
 1. Cokro Kusumo dan isterinya Septiana Widya Trinikha alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dirubah alamatnya menjadi Griya Kabunan Asri RT-004/Rw-007 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
 2. R Heru Cokro Aminoto dan isterinya Siti Rahayu, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Wangandalem Rt-006 Rw-003 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes , dirubah namanya menjadi Heru Cokro Aminoto dan alamatnya dirubah menjadi Griya Kabunan Asri no 11 Rt-004/Rw-007 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
 3. Herdi Prasetyo, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namanya dirubah menjadi Herdianto dan alamatnya dirubah menjadi Desa Sindang Rt-001/Rw-004 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
 4. Toyib dan isterinya Ani Sukmawati alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Kelurahan Kagok Rt-001 Rw-002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal , namanya dirubah menjadi Muh Toyib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Sindang Rt-005/Rw-001 Kecamatan Dukuhwaru
Kabupaten Tegal

5. Dwi Sekar kemuning, alamat sesuai KTP asli yang sebenarnya adalah Desa Jatibarang Kidul Rt-004 Rw-002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, kemudian dirubah alamatnya menjadi Desa Gumayun Rt-016/Rw-006 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;

- Bahwa setelah KTP suami isteri dan KK dari 7 nasabah tersebut dirubah lalu terdakwa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dari 7 orang tersebut sebagai syarat pengajuan permohonan kredit KUR ke BRI Unit Gumayun ;
- Bahwa terdakwa selaku mantri KUR atau pemrakarsa kredit juga telah mencantumkan obyek usaha yang dibiayai dari 7 nasabah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau pekerjaan asli debitur dilapangan , serta telah melakukan analisa pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dan terdakwa juga telah melakukan pengisian keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit dan pengisian formulir data debitur tidak benar;
- Bahwa setelah kredit dari 7 orang tersebut cair lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada ke 7 orang tersebut sebanyak 10 % dari nilai pencairan, dimana dari 7 orang tersebut realisasi pinjaman masing-masing Rp. 20.000.000,00 sehingga terdakwa telah menerima uang dari 7 orang tersebut masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,00;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Bank Rakyat Indonesia Unit Gumayun dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 109.344.985,00 (seratus Sembilan juta tiga ratus empatpuluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo pasal 77 Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tertanggal 28 Oktober 2015 Nomor Register Perkara PDM – 25 /Slawi / EP.2 / 07 /2015 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO, bersalah melakukan tindak pidana "meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.0000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Cokro Kusuma, No.Induk : 4008 (asli);
 - 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Warniti, No.Induk : 4529 (asli);
 - 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Heru Hadi Wibowo No.Induk : 4139 (asli);
 - 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Dwi Sekar Kemuning No.Induk : 4438 (asli);
 - 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Budi Santoso No.Induk : 4248 (asli);
 - 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Herdianto No.Induk : 4245 (asli);

Halaman 23 dari **28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Muh. Toyib
No.Induk : 4259 (asli);

Dikembalikan kepada BRI Unit Gumayun melalui Yudha Purbaya Bin Suwito

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal, 30 Oktober 2015

Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Slw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa **DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO** oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menggunakan Surat Palsu terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Cokro Kusuma, No.Induk : 4008 (asli);
 - ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Warniti, No.Induk : 4529 (asli);
 - ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Heru Hadi Wibowo No.Induk : 4139 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Dwi Sekar Kemuning No.Induk : 4438 (asli);
- ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Budi Santoso No.Induk : 4248 (asli);
- ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Herdianto No.Induk : 4245 (asli);
- ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Muh. Toyib No.Induk : 4259 (asli);

Dikembalikan kepada Bank BRI unit Gumayun melalui Saksi Yudha Purbaya Bin Suwito;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 02 Nopember 2015 Nomor : 07/Akta.Pid. /2015 /PN. Slw Pembanding yaitu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal, 30 Oktober 2015 Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN. Slw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 04 Nopember 2015 No. 131 / Pid.Sus /2015/PN.Slw , permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2015 ditujukan kepada Pembanding, Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 25 dari **28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

4. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2015 pada Kantor Kejaksaan Negeri Slawi ;
5. Surat Penyerahan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri slawi tertanggal 02 Desember 2015 Nomor : 131/Pidd.Sus/2015/PN.Slw;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Nopember 2015 yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi terhadap terdakwa selama 8 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan tersebut, adalah dirasakan belum sepadan dengan perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan kerugian dipihak BRI; Apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang menjabat sebagai Mantri kontrak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor cabang Slawi Nomor : B-2518/KC-VIII/SDM/09/2012 tanggal 21 September 2012 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas mantri kontrak job grade 03, dan berdasarkan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kanwil Semarang Nomor : B-3730-KW-VIII/SDM/09/2012 perihal penugasan mantri kontrak angkatan 6-A/2012 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai mantri kontrak (Mantri KUR) atau pemrakarsa kredit adalah mencari nasabah, dst. yang seharusnya menjadikan panutan masyarakat didaerahnya sebagaimana lengkap terurai dalam Memori Bandingnya, yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutannya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO, bersalah melakukan tindak pidana sebagai Pegawai bank dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya secara berlanjut ,, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) hueuf a UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternatif Pertama ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap

Halaman 27 dari **28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan. Dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Cokro Kusuma, No.Induk : 4008 (asli);
- 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Warniti, No.Induk : 4529 (asli);
- 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Heru Hadi Wibowo No.Induk : 4139 (asli);
- 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Dwi Sekar Kemuning No.Induk : 4438 (asli);
- 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Budi Santoso No.Induk : 4248 (asli);
- 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Herdianto No.Induk : 4245 (asli);
- 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Muh. Toyib No.Induk : 4259 (asli);

Dikembalikan kepada Bank BRI unit Gumayun melalui Saksi Yudha Purbaya Bin Suwito;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari jaksa Penuntut

Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Slw beserta semua bukti-buktinya, dan Memori Banding, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menggunakan Surat Palsu terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** "; Kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat disamping itu BRI menderita kerugian juga terdakwa justru menghilangkan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai petugas/ Mantri Kontrak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan Pimpinan, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut perlu untuk dirubah/diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN. Slw yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari **28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Slawi yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARI WIBOWO Bin SUDARTO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta menggunakan surat palsu terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapan Terdakwa tetap dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Cokro Kusuma, No.Induk : 4008 (asli);
 - ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Warniti, No.Induk : 4529 (asli);
 - ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Heru Hadi Wibowo No.Induk : 4139 (asli);
 - ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Dwi Sekar Kemuning No.Induk : 4438 (asli);
 - ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Budi Santoso No.Induk : 4248 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Herdianto
No.Induk : 4245 (asli);
- ⇒ 1 (satu) bendel berkas pinjaman atas nama debitur Sdr. Muh. Toyib
No.Induk : 4259 (asli);

Dikembalikan kepada Bank BRI unit Gumayun melalui Saksi
Yudha Purbaya Bin Suwito;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 oleh kami
CHAIRIL ANWAR,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Semarang selaku Ketua Majelis, **ALFRED PANGALA BATARA
RANDA,SH** dan **HARI ALMUSAHADI, S.H.** masing-masing Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada
hari Senin , tanggal 11 Januari 2016 putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi
oleh **ISNADI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

t.t.d.

A. P. BATARA RANDA, SH.

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH

Halaman 31 dari 28Put.No.283/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARI ALMUSAHADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ISNADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)